



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Indramayu Nomor 23 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu, maka Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu perlu disesuaikan struktur, tugas pokok dan fungsinya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 569);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 22 Tahun 2007 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2007 Nomor 22);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran

Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2012 Nomor 15);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2021 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 23 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indramayu (Berita Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Indramayu.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelas A adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, yang terdiri atas 1 (satu) Kepala, 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu.
8. Kepala UPTD yang selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu.
9. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu.
12. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas.

Pasal 3

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

- a. UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kelas A, terdiri dari ;
 - 1) UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah Indramayu, dengan wilayah kerja Kecamatan Indramayu, Kecamatan Sindang, Kecamatan Balongan, Kecamatan Pasekan, Kecamatan Arahau dan Kecamatan Cantigi;
 - 2) UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah Bangodua, dengan wilayah kerja Kecamatan Tukdana, Kecamatan Bangodua, Kecamatan Widasari dan Kecamatan Lohbener;
 - 3) UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah Jatibarang, dengan wilayah kerja Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Sukagumiwang, Kecamatan Sliyeg dan Kecamatan Kertasemaya;

- 4) UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah Karangampel, dengan wilayah kerja Kecamatan Juntinyuat, Kecamatan Karangampel, Kecamatan Krangkeng dan Kecamatan Kedokanbunder;
 - 5) UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah Losarang, dengan wilayah kerja Kecamatan Lelea, Kecamatan Cikedung, Kecamatan Terisi dan Kecamatan Losarang;
 - 6) UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah Kandanghaur, dengan wilayah kerja Kecamatan Kandanghaur, Kecamatan Gabuswetan, Kecamatan Kroya dan Kecamatan Bongas;
 - 7) UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah Kecamatan Haurgeulis, dengan wilayah kerja Kecamatan Haurgeulis, Kecamatan Gantar, Kecamatan Anjatan, Kecamatan Sukra dan Kecamatan Patrol;
- b. UPTD Peralatan dan Perbengkelan Kelas A;
 - c. UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi Kelas A.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Kelas A terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam pekerjaan dan pemeliharaan jalan, jembatan, irigasi primer dan sekunder.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dalam pekerjaan dan pemeliharaan jalan, jembatan, irigasi primer dan sekunder;
 - b. pelaksanaan teknis penunjang dan/atau teknis operasional dalam pekerjaan dan pemeliharaan jalan, jembatan, irigasi primer dan sekunder;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam pekerjaan dan pemeliharaan jalan, jembatan, irigasi primer dan sekunder;
 - d. pelaksanaan administratif ketatausahaan dalam pekerjaan dan pemeliharaan jalan, jembatan, irigasi primer dan sekunder;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok membantu Kepala dalam memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang tata usaha.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan teknis seluruh kegiatan infrastruktur UPTD;
- b. pelaksanaan kegiatan teknis dan penyusunan rencana dan program kerja UPTD;
- c. penyusunan rencana anggaran UPTD;
- d. penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan ketatausahaan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD;
- g. penyusunan laporan keuangan UPTD; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua
UPTD Peralatan dan Perbengkelan

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 8

- (1) UPTD Peralatan dan Perbengkelan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang dalam pengelolaan pemeliharaan dan perbaikan peralatan kendaraan alat berat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dalam pengelolaan pemeliharaan dan perbaikan peralatan kendaraan alat berat;
 - b. pelaksanaan teknis penunjang dan/atau teknis operasional dalam pengelolaan pemeliharaan dan perbaikan peralatan kendaraan alat berat;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan pemeliharaan dan perbaikan peralatan kendaraan alat berat;
 - d. pelaksanaan administratif ketatausahaan dalam pengelolaan pemeliharaan dan perbaikan peralatan kendaraan operasional Dinas;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha UPTD Peralatan dan Perbengkelan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Peralatan dan Perbengkelan mempunyai tugas pokok membantu Kepala dalam memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang tata usaha.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan teknis dalam pengelolaan pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan kendaraan alat berat;
 - b. pelaksanaan kegiatan teknis dan penyusunan rencana dan program kerja UPTD;
 - c. penyusunan rencana anggaran UPTD;
 - d. penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan ketatausahaan;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD;
 - g. penyusunan laporan keuangan UPTD;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 10

- (1) UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang dalam pengujian hasil/kelayakan pekerjaan, pelayanan laboratorium untuk seluruh kegiatan infrastruktur.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dalam pengujian hasil/kelayakan pekerjaan dan pelayanan laboratorium untuk seluruh kegiatan infrastruktur;
- b. pelaksanaan teknis penunjang dan/atau teknis operasional dalam pengujian hasil/kelayakan pekerjaan dan pelayanan laboratorium untuk seluruh kegiatan infrastruktur;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam pengujian hasil/kelayakan pekerjaan dan pelayanan laboratorium untuk seluruh kegiatan infrastruktur;
- d. pelaksanaan administratif ketatausahaan dalam pengujian hasil/kelayakan pekerjaan dan pelayanan laboratorium untuk seluruh kegiatan infrastruktur;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala dalam memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang tata usaha.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan teknis dalam pengujian hasil/kelayakan pekerjaan dan pelayanan laboratorium untuk seluruh kegiatan infrastruktur;
 - b. pelaksanaan kegiatan teknis dan penyusunan rencana dan program kerja UPTD;
 - c. penyusunan rencana anggaran UPTD;
 - d. penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan ketatausahaan;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD;
 - g. penyusunan laporan keuangan UPTD;

- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPTD mempunyai tugas pokok menunjang tugas pokok UPTD sesuai dengan keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja yang ada.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja yang diwujudkan dalam bentuk nomenklatur jabatan pelaksana.
- (3) Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan kepada kualifikasi pendidikan formal dan/atau profesi serta kompetensi sesuai kebutuhan organisasi.

BAB VI

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, Kepala wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal.

- (2) Kepala wajib memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.
- (3) Kepala dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 15

- (1) Kepala wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan, tembusannya disampaikan kepada satuan unit organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Peraturan mengenai teknis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Hal Mewakili

Pasal 16

Dalam hal Kepala berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang tugas dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Kepala merupakan jabatan eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan eselon IV.b.

Pasal 18

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, pada UPTD terdapat jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

- (2) Jumlah dan jenis jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan UPTD merupakan satu kesatuan dengan pembiayaan Dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu dan penerimaan sumber lain yang sah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

- (1) Peraturan Bupati Indramayu Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu;
- (2) Peraturan Bupati Indramayu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Jalan dan Gedung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu;
- (3) Peraturan Bupati Indramayu Nomor 9 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan dan Perbengkelan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu;
- (4) Peraturan Bupati Indramayu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Bahan Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu;
- (5) Peraturan Bupati Indramayu Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
Pada tanggal 3 Januari 2022



Diundangkan di Indramayu
Pada tanggal 3 Januari 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/Ttd

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN : 2022 NOMOR : 40

C. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH LABORATORIUM BAHAN
KONSTRUKSI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAMAYU



KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL					

Jabatan	Paraf	Tanggal
ASISTEN ADMINISTRASI	<i>[Signature]</i>	
KABAG ORGANISASI	<i>[Signature]</i>	
KASUBAG KLB	<i>[Signature]</i>	

BUPATI INDRAMAYU

[Signature]
 NINA AGUSTINA